



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990](#) tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4640);
9. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016](#) tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan

- Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018](#) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Luar Daerah adalah Wilayah Luar Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD Negeri dan Swasta.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah MI Negeri dan Swasta.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP Negeri dan Swasta.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah MTs Negeri dan Swasta.
12. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs serta Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/ madrasah/ penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal.
15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.

16. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.
17. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Sekolah serta tingkat capaian kompetensi lulusan yang diberikan kepada peserta didik setelah menempuh Ujian Sekolah pada jenjang SD/MI Tahun 2018.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara yang selanjutnya disebut SKHUS Sementara adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang diterbitkan oleh sekolah digunakan oleh siswa untuk melakukan pendaftaran ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi sebelum penerbitan Ijazah.
19. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
20. Sistim Online adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui dalam jaringan.
21. Sistim Offline adalah suatu mekanisme penerimaan peserta didik melalui luar jaringan.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Pontianak selanjutnya disebut PPDB adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi.
23. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistim Online Kota Pontianak selanjutnya disebut PPDB Sistim Online adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistim Online.
24. Seleksi masuk SMP adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMP berdasarkan jumlah Nilai Ujian Sekolah SD/MI/Sederajat.
25. Zonasi adalah pembagian/pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian.
26. Sistim Zonasi adalah pemberian zonasi berdasarkan radius jarak tempat tinggal ke sekolah pilihan sesuai dengan ketentuan zonasi.
27. Administrator adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online yang memiliki Hak Akses pada Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistim Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
28. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online yang memiliki hak akses pada PPDB Sistim Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
29. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten/kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
30. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online Sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Sistim Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah.
31. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Sistim Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
32. Penduduk Kota Pontianak adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

33. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMP Negeri di Kota Pontianak; dan
- b. untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip dan azas PPDB;
- b. persyaratan calon peserta didik baru;
- c. penyelenggaraan PPDB;
- d. kuota dan daya tampung PPDB;
- e. tata cara pendaftaran;
- f. tata cara seleksi PPDB;
- g. sistem zonasi;
- h. pengumuman;
- i. pengendali, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. ketentuan penutup.

## BAB III PRINSIP DAN AZAS PPDB

### Pasal 5

Prinsip PPDB adalah:

- a. semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP; dan
- b. pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu proses PPDB telah berakhir.

### Pasal 6

Azas PPDB adalah:

[jdih.pontianakkota.go.id](http://jdih.pontianakkota.go.id)

- a. objektif artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel artinya PPDB dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah pada tingkat SD/MI/Sederajat;
- e. *online* artinya rangkaian proses PPDB Sistem Online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di *website* (laman) resmi PPDB Sistem Online; dan
- f. *rules by system* artinya aturan dan prosedur PPDB Sistem Online yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

#### BAB IV PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

##### Pasal 7

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) pada SMP adalah:

- a. telah Lulus SD/MI/Sederajat dan memiliki ijazah; dan
- b. berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas tahun) tahun.

#### BAB V PENYELENGGARAAN PPDB

##### Bagian Kesatu Mekanisme Penyelenggaraan PPDB

##### Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan sistem online dan sistem offline.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PPDB melalui sistem online adalah 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan.
- (3) Mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem zonasi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan PPDB melalui sistem offline adalah 20% (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. bagi keluarga tidak mampu atau miskin sebesar 10% (sepuluh) dari total jumlah keseluruhan peserta didik diterima oleh satuan pendidikan;
  - b. bagi peserta didik berprestasi non akademik minimal tingkat Kota Pontianak sebesar 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik diterima oleh satuan pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat penghargaan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Dinas; dan
  - c. bagi peserta didik dari keluarga yang karena alasan tertentu (musibah/bencana alam, pejabat yang perpindahan domisili karena mutasi, pejabat lintas vertikal, anak guru) sebesar 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik diterima oleh satuan pendidikan.

- (5) Kriteria PPDB bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibuktikan dengan kepemilikan kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyatakan status keadaan yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan dokumen hasil visitasi oleh tim petugas dari satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Kepanitiaan  
Pasal 9

Dalam hal PPDB, satuan pendidikan membentuk kepanitiaan untuk menangani pelaksanaan PPDB baik secara online maupun offline.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PPDB yang dilaksanakan secara online, oleh Dinas membentuk kepanitiaan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan perencanaan, sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistim online dibentuk Panitia pada tingkat kota dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Panitia Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pengendali PPDB Sistim online dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Tugas Panitia  
Pasal 11

Ruang Lingkup tugas Panitia PPDB Sistim Online di Satuan Pendidikan adalah:

- a. menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, alat tulis kantor, komputer, printer dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;
- b. menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
- c. mendaftarkan calon peserta didik baru sesuai formulir pendaftaran secara online;
- d. mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
- e. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- f. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima melalui laman (web) resmi PPDB Sistim Online yaitu: <https://pontianak.siap-ppdb.com>, maupun pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
- g. menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima.

Bagian Keempat  
Ketentuan Pendaftaran  
Pasal 12

- (1) Setiap Calon Peserta Didik diberi kesempatan satu kali mendaftar dengan lima pilihan sekolah.

- (2) Calon Peserta Didik asal sekolah dari Kota Pontianak lulusan tahun berjalan dapat langsung mendaftarkan ke satuan pendidikan peserta PPDB Sistim Online.
- (3) Calon Peserta Didik lulusan sebelum tahun berjalan, Calon Peserta Didik lulusan dari luar Kota Pontianak/Luar Negeri serta paket A (Sederajat), harus melakukan proses *Pra-pendaftaran*.
- (4) Calon Peserta Didik baru dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (5) Calon Peserta Didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menyerahkan ijazah asli SD/MI/ sederajat dan fotokopi yang telah dilegalisir dan bagi Calon Peserta Didik baru lulusan sebelum tahun 2018 wajib menyerahkan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional SD/MI/Sederajat asli serta fotokopi yang telah dilegalisir.
- (6) Calon Peserta Didik baru dinyatakan berdomisili di Kota Pontianak, apabila Calon Peserta Didik baru terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) Kota Pontianak.
- (7) Calon Peserta Didik baru yang berdomisili di Kota Pontianak diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan fotokopi pada saat pendaftaran atau menunjukkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak apabila Kartu Keluarga yang asli rusak/hilang.
- (8) Calon Peserta Didik baru yang melakukan pendaftaran wajib mengisi formulir yang telah disediakan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (9) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan memperoleh tanda bukti pendaftaran.
- (10) Pendaftar yang karena sesuatu dan lain hal harus mengundurkan diri dalam PPDB Sistim Online dinyatakan gugur dan tidak dapat melakukan pendaftaran kembali di seluruh SMP Negeri peserta PPDB Sistim Online.

Bagian Kelima  
Tempat Pendaftaran  
Pasal 13

- (1) Pra-pendaftaran bertempat di Dinas.
- (2) Calon Peserta Didik baru mendaftar di sekolah peserta PPDB Sistim Online sesuai dengan jenjang sekolah pilihan yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.

BAB VI  
KUOTA DAN DAYA TAMPUNG PPDB SISTIM ONLINE

Bagian Kesatu  
Kuota PPDB Sistim Online  
Pasal 14

Kuota Calon Peserta Didik Baru pada PPDB Sistim Online di Kota Pontianak diatur sebagai berikut:

- a. Calon Peserta Didik Baru Penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistim Online yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total keseluruhan daya tampung; dan



- b. Calon Peserta Didik baru yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB Sistim Online yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total keseluruhan daya tampung.

Bagian Kedua  
Daya Tampung Sekolah  
Pasal 15

- (1) Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yaitu pada SMP setiap rombel maksimum 36 (tiga puluh enam) orang.
- (2) Daya Tampung penerimaan harus ditentukan dari awal dan dipublikasikan secara terbuka, jika ada perubahan harus mendapat Persetujuan Dinas dan diinformasikan kepada calon pendaftar.
- (3) Tidak dibenarkan melakukan perubahan data daya tampung selama proses PPDB Sistim Online sedang berlangsung.

BAB VII  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 16

Pendaftaran yang dilakukan secara langsung oleh Calon Peserta Didik baru ke sekolah peserta PPDB Sistim Online dengan cara:

- a. menyerahkan formulir yang sudah diisi; dan
- b. menyerahkan persyaratan lainnya sesuai jenjang sekolah yang dituju yaitu:
  1. ijazah asli;
  2. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
  3. foto; dan
  4. kartu keluarga.

BAB VIII  
TATA CARA SELEKSI PPDB SISTIM ONLINE

Pasal 17

Seleksi PPDB Sistim Online Jenjang SMP dilakukan dengan cara:

- a. berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah (US) Jenjang SD/MI/ yang sederajat dan nilai zonasi sekolah pilihan;
- b. penambahan nilai zonasi hanya diberikan kepada calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Pontianak;
- c. mata pelajaran yang dijadikan dasar seleksi pada SMP adalah Ujian Sekolah Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (sains);

- d. jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
  1. urutan prioritas pilihan sekolah;
  2. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  3. melihat perbandingan Nilai Ujian Sekolah (US) setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (sains);
  4. mendahulukan Calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua; dan
  5. jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran di sistim.
- e. setiap pilihan sekolah, diberikan nilai tambahan Nilai Zonasi, nilai zonasi diberikan berdasarkan radius jarak tempat tinggal ke sekolah pilihan sesuai dengan ketentuan zonasi;
- f. khusus lulusan sebelum Tahun 2018, akan dilakukan sebagai berikut:
  1. konversi nilai digit terakhir, jika nilai dibelakang koma diatas atau sama dengan 5 (lima) maka pembulatan 1(satu) sedangkan nilai dibelakang koma dan dibawah 5 (lima) maka pembulatan 0 (nol), contoh nilai 85,5 (delapan puluh lima koma lima) dikonversi menjadi nilai 86 (delapan puluh enam), nilai 85,4 (delapan puluh lima koma empat) dikonversi menjadi nilai 85 (delapan puluh lima); dan
  2. Nilai puluhan akan dikalikan 10 (sepuluh) dan dikonversi menjadi ratusan, contoh: nilai 8,25 (delapan koma dua puluh lima) dikonversi menjadi nilai 83 (delapan puluh tiga), nilai 8,40 (delapan koma empat puluh) dikonversi menjadi nilai 84 (delapan puluh empat).

## BAB IX SISTIM ZONASI

### Pasal 18

Penambahan nilai zonasi diberikan kepada calon peserta didik baru berdasarkan persentase sesuai dengan radius jarak seperti tersebut dibawah terhadap jumlah nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang bersangkutan sebagai berikut:

- a. Jarak  $0 \text{ km} \leq R < 1 \text{ km}$ , insentif persentase 5% (lima persen);
- b. Jarak  $1 \text{ km} \leq R < 2 \text{ km}$ , insentif persentase 4% (empat persen);
- c. Jarak  $2 \text{ km} \leq R < 3 \text{ km}$ , insentif persentase 3% (tiga persen);
- d. Jarak  $3 \text{ km} \leq R < 4 \text{ km}$ , insentif persentase 2% (dua persen);
- e. Jarak  $4 \text{ km} \leq R < 5 \text{ km}$ , insentif persentase 1% (satu persen); dan
- f. Jarak  $5 \text{ km} \leq R$ , insentif nilai 0(nol).

## BAB X PENGUMUMAN

### Pasal 19

- (1) Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistim Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan Kepala Sekolah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas.

BAB XI  
PENGENDALI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB Sistim Online dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Kantor Dinas.
- (2) Tugas Tim Pengendali PPDB Sistim Online adalah:
  - a. mengendalikn dan mengawasi pelaksanaan PPDB Sistiem Online dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis;
  - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB Sistim Online dari setiap satuan Pendidikan peserta;
  - c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan PPDB Sistim Online; dan
  - e. memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Sistim Online tahun berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB Sistim Online dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB Sistim Online dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB Sistim Online.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB Sistim Online mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan PPDB, satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota dalam pelaksanaan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terhadap pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. terhadap satuan pendidikan:

1. teguran tertulis;
  2. penundaan atau pengurangan hak;
  3. pembebasan tugas; dan/atau
  4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2),selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 23

Dalam hal pelaksanaan PPDB dimana satuan pendidikan tidak terpenuhi kuota atau daya tampung, maka satuan pendidikan dapat mengambil kebijakan melakukan penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistim Online pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd  
URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 42